



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1381, 2013

**BADAN PUSAT STATISTIK. Penetapan Status.
Penggunaan. Penghapusan. Barang Milik
Negara. Pelimpahan Wewenang**

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 61 TAHUN 2013 TENTANG

**PELIMPAHAN WEWENANG PENGAJUAN PENETAPAN STATUS
PENGUNAAN, PERSETUJUAN PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN DAN
PEMINDAHTANGANAN**

BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan dalam rangka pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pusat Statistik, perlu melimpahkan wewenang pengajuan penetapan status penggunaan, persetujuan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pelimpahan Wewenang Pengajuan Penetapan Status Penggunaan, Persetujuan Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di lingkungan Badan Pusat Statistik dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4855);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 218/KM.6/2013 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Menteri Keuangan yang telah

dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara kepada Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan;

11. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENGAJUAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN, PERSETUJUAN PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut BPS adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. BPS Provinsi adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS.
3. BPS Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi.
4. Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5. Barang Milik Negara *idle* adalah tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga.
6. Pelimpahan Wewenang adalah Pelimpahan wewenang kepada Pejabat untuk atas nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani surat pengajuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik.

7. Unit Penatausahaan Pengguna Barang Wilayah yang selanjutnya disebut UPPB-W adalah unit yang membantu melakukan penatausahaan BMN pada tingkat Provinsi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi.
8. Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang (UPKPB) yang selanjutnya disebut UPKPB adalah unit yang melakukan penatausahaan BMN pada tingkat satuan kerja/Kuasa Pengguna Barang, yang meliputi seluruh satuan kerja di BPS, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota.
9. Satuan Kerja adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi BPS yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.

Pasal 2

- (1) Kepala Badan Pusat Statistik melimpahkan wewenang kepada UPPB-W sesuai wilayah (satuan kerja) masing-masing untuk dan atas nama Kepala Badan Pusat Statistik menandatangani surat pengajuan penetapan status penggunaan, persetujuan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan BMN sebagaimana tercantum secara lengkap dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini.
- (2) Kepala Badan Pusat Statistik melimpahkan wewenang kepada UPKPB sesuai wilayah (satuan kerja) masing-masing untuk dan atas nama Kepala Badan Pusat Statistik menandatangani surat pengajuan penetapan status penggunaan, persetujuan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan BMN yang secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini.

Pasal 3

Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak mencakup materi pelimpahan wewenang pengelolaan Barang Milik Negara *idle* dan Rumah Negara.

Pasal 4

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pejabat yang ditunjuk wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meningkatkan pengelolaan risiko dengan sebaik-baiknya.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku:

1. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 161 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Wewenang Pengajuan Penghapusan Barang Milik Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

2. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 164 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Pengajuan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 November 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2013
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

SURYAMIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1381